SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVIONSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISATA SELAM REKREASI
DI KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang :

a. bahwa perairan Raja Ampat telah menjadi salah satu destinasi wisata selam paling populer di dunia saat ini sehingga diperlukan pedoman penyelenggaraan wisata selam yang berfungsi mengendalikan degradasi sumber daya perairan;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan usaha kepariwisataan yang berbasis ekowisata, wisata selam dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan konstribusi bagi penerimaan daerah;

c. bahwa agar tercipta iklim investasi yang baik dan kompetitf perlu adanya peraturan dan persyaratan yang jelas bagi pengembangan wisata selam dan pelaksanaannya di Kabupaten Raja Ampat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Paraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi di Kabupaten Raja Ampat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Scanned with CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

Scanned with CamScanner

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menenggah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 58 Tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan Daerah, dengan perubahan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata.
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;
19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1020);
20. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 163);
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi;

Scanned with CamScanner

23. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan, Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perlindungan Kawasan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISATA SELAM REKREASI DI KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
2. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
3. Pemerintah Daerah adalahBupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Scanned with CamScanner

4. Kepala daerah adalah Bupati Raja Ampat.
5. Dinas Pariwisata adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat yang bertanggung jawab dibidang tugasnya.
6. Pusat Selam (*Dive center*) didefinisikan sebagai tempat yang menyediakan kegiatan selam untuk turis baik berbasis darat maupun kapal. Semua kegiatan selam, berbasis darat dan kapal, harus diawasi oleh karyawan *dive center* baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Selam Scuba (*scuba diving*) adalah penggunaan alat bantu pernapasan bawah air dalam waktu lama untuk penyelaman rekreasi.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi
9. Rekreasi adalah kegiatan wisata yang dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam
10. Selam Rekreasi adalah aktivitas selam yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati keindahan pemandangan serta bentuk-bentuk habitat dan ekosistem alam bawah laut.
11. Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ketempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahtraan penduduk setempat".
12. Kapal Wisata adalah kapal yang dioperasikan secara komersial, yang mempunyai izin untuk membawa wisatawan yang tidur di kapal tersebut.
13. Pendidikan selam rekreasi adalah kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada seseorang sehingga mampu melakukan kegiatan penyelaman rekreasi sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselesaikannya.
14. Penyelam atau Peselam adalah setiap individual yang melakukan kegiatan penyelaman rekreasi, penyelaman free/skin diving, penyelaman hookah, penyelaman snorkeling termasuk diantaranya adalah wisatawan selam, dive guide dan instruktur selam.
15. Pemandu selam *(dive guide)* adalah orang yang bertugas sebagai pemandu penyelaman kepada wisatawan dengan memiliki jenjang sertifikasi peselam penolong *(rescue diver)* dan P3K Penyelaman.
16. Instruktur selam adalah seseorang yang telah memiliki jenjang sertifikasi instruktur dan masih berlaku dari agensi selam yang diakui di Indonesia.
17. Kapal (*dive boat*) adalah alat transportasi yang digunakan oleh wisatawan dan pemandu untuk melakukan kegiatan wisata selam rekreasi.
18. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan baik oleh pemandu selam (*dive guide*) dan/atau instruktur selam dimana pengawas berada bersama-sama dengan wisatawan selam atau wisatawan yang diawasinya selama berada di dalam atau permukaan air sehingga mampu memberikan instruksi dan/atau pertolongan saat diperlukan.
19. Hotel/Wisma adalah bangunan komersial yang menyediakan makan dan penginapan untuk tamu.
20. *Mooring buoy* merupakan salah satu struktur terapung yang digunakan untuk menambatkan kapal (*vessel*) baik kapal pribadi, kapal nelayan, kapal kargo hingga kapal kapal wisata pada saat berada di perairan laut dalam ataupun perairan laut dangkal.

Scanned with CamScanner

21. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
22. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis KKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
23. Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang selanjutnya disingkat KKPN adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai KKPN Kementerian Kelautan dan Perikanan.
24. Konservasi adalah upaya perlindungan ekosistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma nutfah serta pemanfaatan keanekaragaman hayati berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian.
25. Taman Wisata Perairan yang selanjutnya disingkat TWP adalah Taman Wisata Kepulauan Raja Ampat sebagai unit pengelolaan KKPD dibawah otoritas UPTD KKPD Kepulauan Raja Ampat.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

a. sebagai pedoman dan persyaratan yang jelas bagi pengelolaan wisata selam rekreasi dan pelaksanaannya di Kabupaten Raja Ampat;
b. sebagai pedoman yang dapat mempromosikan praktek terbaik dalam pengembangan dan pengelolaan wisata selam yang berbasis ekowisata; dan
c. meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan potensi daya tarik wisata selam Raja Ampat.

BAB II
SELAM REKREASI

Bagian Kesatu
Sertifikasi Minimum

Pasal 3

(1) Setiap penyelam diwajibkan untuk menunjukkan bukti pelatihan yang telah diikuti dalam bentuk sertifikat dan bukti pengalaman menyelam dalam bentuk catatan sejarah menyelam (*logbook*).
(2) Setiap penyelam tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat selam tingkat pertama atau lebih tinggi akan dianggap sebagai peserta latihan (*trainee*) dan hanya boleh berpartisipasi dalam pelatihan selam dengan standar program pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan selam.
(3) Setiap penyelam yang tidak dapat menunjukkan bukti sejarah menyelam dalam bentuk *logbook* harus dapat menunjukkan kepada instruktur selam bahwa ia telah menguasai keterampilan dalam menyelam.
(4) Setiap penyelam wajib memiliki minimal asuransi kecelakaan menyelam dan evakuasi.

Scanned with CamScanner

Bagian Kedua
Lembaga Sertifikasi Selam Yang Diakui

Pasal 4

Tingkat sertifikasi minimum bagi penyelam yang ingin menyelam di Raja Ampat adalah sertifikasi tingkat pertama (*entry level*) dari lembaga pelatihan selam seperti yang tercantum di bawah ini:

PADI	:	*Professional Association of Diving Instructors*
NAUI	:	*National Association of Under Water Instructors*
POSSI	:	*Persatuan Oleh Raga Selam Indonesia*
RSTC	:	*Recreational Scuba Training Council*
CMAS	:	*Confederation Mondiale Des Activities Subaquatiques*
BSAC	:	*British Sub Aqua Club*
SSI	:	*Scuba Schools International*
VIT	:	*Verband Internationaler Tauchschulen (Association of International Diving Schools)*
PDIC	:	*Professional Diving Instructors Corporation*
SDI	:	*Scuba Diving International*
RAID	:	*Rebreather Association of International Driver*
ADS	:	*Association of Diving School International*

Bagian Ketiga
Batas Kedalaman Maksimal

Pasal 5

(1) Batas kedalaman maksimum yang dianjurkan untuk semua penyelaman rekreasi di Raja Ampat adalah 40 (empat puluh) meter.
(2) Semua kegiatan selam yang melampaui batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengunakan dekompresi.

Bagian Keempat
Pengawasan Kegiatan Menyelam

Pasal 6

(1) Semua kegiatan selam yang berbasis darat dan kapal, wajib diawasi oleh karyawan pusat selam (*dive center*) :

a. secara langsung; dan

b. tidak langsung.

(2) Pengawasan secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karyawan pusat selam (*dive center*) secara fisik terlibat dan mengendalikan kegiatan selam dan memiliki kemampuan mengevaluasi perilaku para penyelam dan mampu mencegah atau memperbaiki masalah yang timbul.

(3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karyawan pusat selam (*dive center*) mengorganisir kegiatan selam dan dapat merespon secara benar dan tepat waktu bila ada masalah.

(4) Sebelum menyelam, pengarahan singkat wajib diberikan kepada peserta selam oleh karyawan pusat selam.

Scanned with CamScanner

(5) Wajib ada catatan (riwayat penyelaman) untuk semua kegiatan menyelam yang dilakukan.

(6) Penyelam bersertifikat dapat menyelam dengan penyelam bersertifikat lain tanpa pengawasan langsung dari *Dive Master* jika kondisi lingkungan hampir sama dengan kondisi dimana para penyelam telah dilatih, atau ada bukti pengalaman menyelam dalam kondisi yang lebih menantang dan dapat dibuktikan melalui riwayat penyelaman (*logbook*).

(7) Penyelam bersertifikat yang tidak memiliki keahlian atau pengalaman untuk dapat menyelam dengan aman dan nyaman di kondisi lingkungan yang ada, harus menyelam di bawah pengawasan langsung dari karyawan *dive center.*

(8) Pengunjung dilarang melakukan kegiatan penyelaman tanpa pengawasan *dive master* lokal Raja Ampat.

(9) Penyelam *freediving* (non-scuba) wajib bersertifikat serta harus dibawah pengawasan Dinas Pariwisata Raja Ampat dan atau *dive center* yang terafiliasi dengan komunitas *freediving.*

Bagian Kelima

Syarat untuk *Dive center*

Pasal 7

(1) Semua *Dive center* wajib mendaftar pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memperoleh izin operasi dengan pertimbangan teknis dari Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat.

(2) Semua *Dive center* harus dilengkapi dengan tabung oksigen murni yang cukup untuk pemakaian minimal 8 jam dan memiliki rencana tanggap darurat untuk mengantisipasi kecelakaan yang berkaitan dengan kegiatan menyelam. Rencana tanggap darurat ini harus mencakup mekanisme untuk:

a. metode pencarian dalam kasus penyelam yang hilang.
b. memberikan perawatan pertolongan pertama.
c. metode transportasi ke fasilitas medis yang paling dekat.
d. pelaporan kecelakaan kepada pihak yang berwenang (Polisi, Penjaga pantai, Dinas Pariwisata, dll).
e. *dive center* harus memiliki formulir pelaporan kecelakaan yang dapat digunakan sebagai pedoman bila ada kecelakaan.

(3) Seluruh karyawan *dive center* wajib mengetahui dan mengenal rencana tanggap darurat dan dapat bertindak dengan tepat.

(4) *Dive center* wajib menyediakan peralatan yang baik, layak dan terawat dan memiliki suku cadang yang memadai, serta materi pelatihan untuk semua kursus yang diselenggarakan.

(5) Semua *dive center* wajib memiliki daftar semua jasa penyelaman dan kursus yang diselenggarakan dan tarif secara tertulis.

(6) *Dive center* wajib melakukan uji hidrostatis tabung selam secara internal minimal 1 tahun sekali, dan berkala minimal 5 (lima) tahun sekali oleh lembaga yang berwenang untuk melakukannya.

Pasal 8

(1) Setiap *dive center* wajib didampingi pemandu lokal dari Raja Ampat yang bersertifikat, misalnya Asosiasi Pemandu Selam Profesional Raja Ampat (PADRA).

(2) Setiap *dive center* wajib mempekerjakan putra-putri Raja Ampat selama beroperasi di Raja Ampat.

Scanned with CamScanner

Bagian Keenam

Alat Transportasi Menyelam (*Dive Boat*)

Pasal 9

(1) Kapal untuk menyelam (*dive boat*) adalah tanggung jawab *Dive center* dan karyawan.

(2) Kapal untuk menyelam (*dive boat*) harus memiliki sedikitnya 2 (dua) orang kru termasuk karyawan untuk menyelam, dan harus mengutamakan keselamatan semua penyelam dan membantu para penyelam dengan cara apapun.

(3) Kapal yang dioperasikan untuk menyelam harus dapat berkomunikasi dengan *Dive center* setiap waktu selama melayani penyelaman melalui *walkie-talkie* atau telepon genggam atau telepon radio.

(4) Kapal untuk menyelam harus memiliki cukup bahan bakar untuk melayani penyelaman yang sudah direncanakan maupun perubahan yang mungkin terjadi.

(5) Dalam hal kondisi cuaca memburuk sementara penyelam masih berada di bawah air, kru harus cakap dalam memanggil kembali semua penyelam.

(6) Karyawan *Dive center* bertanggung jawab atas penyediaan tangki selam cadangan, alat selam cadangan, pertolongan pertama, tabung oksigen, bendera selam dan tangga Kapal yang memungkinkan penyelam untuk keluar dari air dengan nyaman.

(7) Bendera selam harus terlihat jelas ketika penyelam berada dalam air dan harus diturunkan ketika penyelam terakhir telah keluar dari air.

(8) Lampu sorot harus tersedia di Kapal bila dilakukan penyelaman malam.

Bagian Ketujuh

Pertimbangan Keselamatan

Pasal 10

(1) Penyegaran pengenalan (*familiarisasi)* dengan peralatan oksigen wajib dilakukan di *dive center* untuk semua karyawan yang melayani penyelaman.
(2) Latihan penyegaran pengenalan (*familiarisasi)* ini wajib diadakan setahun sekali.
(3) Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan semua *dive center* terkait pelaksanaan penyegaran pengenalan (*familiarisasi.*

Bagian Kedelapan

Kualifikasi Karyawan (*Dive center)* Yang Diakui

Pasal 11

(1) Dalam rangka mengawasi kegiatan menyelam atau memimpin kegiatan menyelam, pemimpin wajib memiliki sertifikasi tingkat *dive master* atau yang setara, atau minimal kualifikasi *rescue*/evakuasi medis.

(2) Semua pelatihan dan sertifikasi penyelam hanya dapat dilakukan oleh instruktur, yang dibantu oleh asisten instruktur.

Scanned with CamScanner

Bagian Kesembilan

Orientasi Selam

Pasal 12

(1) Jika seorang penyelam memiliki sertifikasi tingkat pertama atau yang lebih tinggi, namun tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan sedikitnya 30 (tiga puluh) penyelaman dan/atau tidak pernah menyelam dalam 3 (tiga) bulan terakhir, maka penyelam diwajibkan untuk mengikuti orientasi selam.

(2) Orientasi selam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukanlah suatu ujian, tetapi suatu penyelaman di perairan dangkal dalam kondisi lingkungan terkendali, dimana penyelam diberi kesempatan untuk memperoleh kembali rasa kepercayaan diri akan keterampilan mereka, termasuk tetapi tidak terbatas pada: membersihkan masker (*mask clearing*), pemulihan regulator (*regulator recovery*), daya apung netral (*neutral buoyancy*), naik ke permukaan (*ascents*), turun ke air (*decents*) dan menghirup sumber udara alternatif (*alternate air source breathing*).

(3) Orientasi selam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus wajib diawasi oleh *dive master* atau instruktur selam.

Bagian Kesepuluh

Area Penyelaman, Konservasi, dan Budaya

Pasal 13

(1) Setiap penyelam dilarang melakukan penyelaman di zona inti kawasan konservasi perairan dan/atau zona lain yang dinyatakan tertutup.

(2) Setiap penyelam wajib menjaga lingkungan dan dilarang melakukan perusakan terhadap lingkungan dan mengambil apapun.

(3) Setiap penyelam dilarang membuang jangkar di lokasi terumbu karang disetiap lokasi penyelaman.

(4) Di setiap lokasi yang memiliki mooring buoy untuk kegiatan selam rekreasi, kapal wajib ditambatkan di *mooring buoy* yang tersedia, kecuali dalam penyelaman berarus dimana kapal diwajibkan mengantisipasi pergerakan penyelam.

(5) Penyelaman diwajibkan menghindari lokasi pemancingan, *spawning ground* atau *fishing ground.*

(6) Pemandu Selam (*Dive guide*) atau Instruktur wajib melakukan evaluasi kondisi lingkungan dan membandingkan kondisi lingkungan tersebut dengan kemampuan, pengetahuan, pengalaman, kondisi fisik, kondisi mental, peralatan yang tersedia dari setiap penyelam. Apabila lokasi tersebut diduga dapat membahayakan keselamatan maka pemandu selam (*dive guide*) atau instruktur wajib membatalkan penyelaman. Pertimbangan kesesuaian lokasi dan penyelam mengacu pada klasifikasi titik selam yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

(7) Pengusaha wisata selam dan semua orang yang bekerja padanya wajib menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat setempat serta wajib menginformasikan serta memberi pengarahan kepada wisatawan bagaimana bersikap baik guna menghindari terjadinya hal-hal negatif terkait hubungan sosial dan budaya dengan masyarakat setempat.

Scanned with CamScanner

Bagian Kesebelas

Penyelaman Bangkai Pesawat dan Artefak Bawah Air

Pasal 14

(1) Semua penyelam yang melakukan aktivitas penyelaman di situs bangkai pesawat dan Artefak Bawah Air tidak diperbolehkan menyentuh, memindahkan, mengambil, dan atau melakukan tindakan menulis, menggores serta mematahkan bagian dari bangkai pesawat dan Artefak Bawah Air.

(2) Penyelam yang tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perlindungan situs sejarah.

Bagian Dua Belas

Perlindungan Lingkungan

Pasal 15

(1) Sebagai penyelam yang bertanggung jawab, sudah sewajarnya ikut berpartisipasi melindungi lingkungan laut, yang terkait dengan makluk hidup dan habitatnya. Penyelam hendaknya diberi pengarahan oleh instruktur selam mengenai perilaku yang bertanggung jawab selama menyelam, seperti pengendalian daya apung, menghindari perusakan karang dan kontak fisik dengan biota laut (mengambil/mengumpulkan biota laut). Memberi makan pada hiu dan ikan tidak boleh dilakukan oleh penyelam selama kegiatan menyelam.

(2) Untuk kepentingan keberlanjutan konservasi, maka penggunaan sarung tangan tidak diperbolehkan selama penyelaman baik oleh penyelam maupun karyawan *dive center*.

(3) Kegiatan menyelam dilarang pada ZONA INTI dari Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah kecuali untuk kepentingan riset atau kegiatan ilmiah.

(4) Memancing dengan panah (*speargun*) dilarang dilakukan oleh penyelam selama kegiatan selam rekreasi.

Bagian Ketiga Belas

Kerusakan yang diakibatkan oleh Jangkar

Pasal 16

1. Semua kapal untuk menyelam (kapal wisata dan Kapal kecil-*dinghy*) dilarang untuk membuang jangkar di lokasi penyelaman. Menyelam mengikuti arus dari kapal adalah yang disarankan dilakukan di Raja Ampat. Jangkar kapal dapat merusak habitat laut khususnya karang dan lamun. Apabila buang jangkar diperlukan karena alasan tertentu, untuk mencegah kerusakan pada karang maka harus dilakukan pada daerah berpasir atau menggunakan pelampung tambatan kapal.
2. Pelampung penanda lokasi selam tidak boleh dijangkarkan di lokasi selam.

Scanned with CamScanner

Bagian Keempat Belas
Kegiatan Selam Untuk Kepentingan Penelitian Kelautan

Pasal 17

1. Peraturan ini tidak mengatur tentang kegiatan selam untuk kepentingan penelitian kelautan.

2. Kegiatan pengumpulan dan ekstraksi sumber daya laut dan penelitian kelautan harus memperoleh izin dari badan pemerintah terkait sebelum kegiatan tersebut dilakukan.

Bagian Kelima Belas
Pelaporan Kecelakaan

Pasal 18

(1) Penyelenggara wisata selam berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat, bila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa atau membutuhkan rawat inap di rumah sakit atau kejadian penyelam hilang yang ditemukan atau tidak ditemukan melebihi 60 (enam puluh) menit. Laporan diserahkan paling lambat 1 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan.

(2) Selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnnya untuk secepatnya membuat laporan tertulis kepada Kementerian Pariwisata, melalui Deputi Destinasi Wisata.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
   a. tanggal, jam dan lokasi terjadinya peristiwa;
   b. uraian detail kejadian, meliputi: kronologi peristiwa, penanganan setelah kejadian, tindakan medis (bila ada), proses evakuasi (bila ada), penanganan paska evakuasi sampai korban berada dalam penanganan yang berwenang atau fasilitas medis (bila ada);
   c. nama korban dan nomor kartu identitas korban (Paspor/KTP/Lainnya) serta data sertifikat penyelam (diver);
   d. kondisi korban;
   e. nama dan nomor kontak pemandu selam (*dive guide*) atau instruktur selam yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyelaman tersebut;
   f. apabila kecelakaan menyangkut kegiatan dengan menggunakan kapal maka nama dan nomor kontak Kapten kapal dan anak buah kapal wajib dilaporkan; dan
   g. tindakan hukum (bila ada) yang sedang berjalan.

(4) Penyelenggara wisata selam yang berafiliasi dengan Agensi Pelatihan Selam wajib melaporkan kecelakaan tersebut kepada Agensi Pelatihan Selam dimana pengusaha wisata selam tersebut berafiliasi, dalam rentang waktu yang disyaratkan oleh organisasi selam atau 5x24 jam (mana yang tercapai lebih dahulu).

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4, mencakup:
   a. tanggal, jam dan lokasi terjadinya peristiwa;
   b. uraian detail kejadian, meliputi: kronologis peristiwa, penanganan setelah kejadian, tindakan medis (bila ada), proses evakuasi (bila ada), penanganan paska evakuasi sampai korban berada dalam penanganan yang berwenang dan/atau fasilitas medis (bila ada);
   c. nama korban dan nomor kartu identitas korban (Paspor/KTP/Lainnya) serta data sertifikat penyelam (diver);
   d. kondisi korban;

Scanned with CamScanner

e. nama dan nomor kontak pengusaha wisata selam, pemandu selam (*dive guide*) dan/atau instruktur selam yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyelaman tersebut;dan

f. uraian terkait investigasi, tindakan, kesimpulan dan keputusan organisasi terkait kecelakaan yang terjadi.

Bagian Keenam Belas
Pemberian Penghargaan

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah akan memperhatikan dan memberikan penghargaan kepada penyelenggara wisata rekreasi selam yang menyelenggaraan praktek terbaik dalam kegiatan usaha wisata rekreasi selam.
(2) Untuk merealisasikan apreasi penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengumuman penghargaan akan disampaikan setiap tahun pada perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Raja Ampat, yang mencakup 3 (tiga) kategori, yaitu:
   a. Kategori PREMIUM;
   b. Kategori GOLD; dan
   c. Kategori SILVER.

BAB III
SANKSI
Bagian Enam Belas
Pasal 20

Setiap Penyelenggara usaha Wisata Rekreasi Selam yang terbukti melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis;
b. izin operasional dicabut dan atau; dan
c. dikeluarkan dari tanda daftar usaha.

Scanned with CamScanner

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021 NOMOR 34

Scanned with CamScanner